



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**  
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9. Foto Calon adalah Foto Calon Kepala Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya dalam hal ini disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun oleh Panitia Pemilihan berdasarkan data daftar

pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat Panitia Pemilihan menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara Calon Kepala desa yang dihadiri oleh para saksi masing-masing Calon Kepala Desa.
22. Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten yang berada di wilayah Kecamatan terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil, Sekretaris Camat, Kepala UPTD Dinas Pendidikan, PPAI dan Kasi Pemerintahan.
23. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di

- wilayah kabupaten;
  - b. Kemampuan keuangan daerah;
  - c. Faktor Keamanan.
- (5) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

### BAB III PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. Panitia Pemilihan.

#### Pasal 4

Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara setelah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- c. merencanakan dan mengajukan anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- d. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
- e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- f. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- g. menandatangani dan mengumumkan DPS, DPTam dan DPT;
- h. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon;
- i. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- j. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menyusun Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
- l. menetapkan Tata Cara pelaksanaan kampanye;
- m. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- n. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
- o. melaksanakan penghitungan suara dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta mengumumkan hasil pemilihan;
- p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;
- r. membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi Berita Acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa, Berita Acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara penghitungan suara, Berita Acara penetapan hasil perolehan suara dan Berita Acara penetapan calon Kepala Desa terpilih.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

## Bagian Kedua

### Persiapan

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 7

Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat untuk dilanjutkan ke Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- b. laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud huruf a;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

#### Paragraf 2

### Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 8

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan.
- (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang pada masing-masing dusun.

- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Keanggotaan panitia pemilihan dari unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jumlah dusun.
- (5) Panitia pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di desa dengan dibuktikan melalui KTP;
  - b. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
  - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
  - d. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c BPD belum membentuk panitia pemilihan, maka Camat wajib memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan.
- (8) Setelah panitia pemilihan dibentuk, paling lama 3 (tiga) hari panitia pemilihan harus menetapkan lokasi Sekretariat panitia pemilihan.

#### Pasal 9

- (1) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berjumlah ganjil terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota;
  - e. Anggota.
- (2) Jumlah keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 21 (dua puluh satu) orang;
- (3) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dalam musyawarah mufakat dan/ atau melalui mekanisme pemilihan oleh BPD.

### Pasal 10

- (1) Apabila diantara anggota panitia pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur yang sama dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 7 (tujuh) kali dengan alasan apapun;
  - b. Berstatus tersangka dalam tindak pidana;
  - c. Melanggar tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan;
- (5) Apabila Ketua Panitia Pemilihan berhenti maka Wakil Ketua panitia pemilihan secara otomatis menjadi Ketua panitia pemilihan dan untuk melengkapi jumlah keanggotaan panitia pemilihan maka digantikan dari unsur yang sama;
- (6) BPD menetapkan penggantian anggota panitia pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sejak anggota panitia pemilihan tersebut berhenti;
- (7) Apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan dapat mengangkat panitia pembantu dengan persetujuan BPD.
- (8) Panitia Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) penghonorannya dibebankan dalam APBDesa.

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan didampingi oleh saksi dari masing – masing bakal calon/calon kepala desa.
- (2) Saksi tersebut bertugas mendampingi, mengawasi dan membantu panitia pemilihan dalam proses pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara.

- (3) Saksi tidak boleh mengintervensi kinerja panitia pemilihan, melainkan hanya mengawasi dan mencatat hal – hal yang diketahui untuk menjadi bahan masukan kepada panitia pemilihan.

### Paragraf 3

### Penetapan Pemilih

### Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan, Bakal Calon/Calon dan/atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
  - a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
  - b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
  - c. Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa bersangkutan sebagaimana dimaksud huruf a dan b sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus;
  - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - e. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inkonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (5) Pemilih yang terbukti memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebelum memberikan hak pilihnya pada saat hari H pemilihan, maka pemilih tersebut tidak diperbolehkan memberikan hak pilihnya.

### Pasal 13

- (1) Sebelum menetapkan DPT sebagaimana dimaksud Pasal 12, panitia pemilihan mendata, menyusun dan menetapkan DPS.
- (2) Pendataan, penyusunan dan penetapan pemilih dalam DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam rekapitulasi DPS yang dibuat tiap - tiap dusun dan ditandatangani oleh panitia pemilihan dan masing – masing calon.
- (4) Berdasarkan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Sementara yang dituangkan dalam berita acara.

### Pasal 14

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
  - e. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (5) Jangka waktu pengumuman dan perbaikan DPS selama 3 (tiga) hari.
- (6) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

### Pasal 15

- (1) Penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan dan/atau melalui Pengurus RT/RW.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan dan penetapan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (4) Penetapan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

### Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih Tambahan yang telah ditetapkan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

### Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT yang dituangkan dalam berita acara berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pada masing – masing lembar diparaf oleh petugas pendaftar panitia pemilihan dan para calon, ditandatangani oleh Ketua panitia pemilihan dan para calon.
- (3) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang tidak bersedia memaraf dan menandatangani DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua BPD yang menyebutkan salah satu atau lebih calon tidak bersedia memaraf dan menandatangani DPT dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah.

### Pasal 18

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari.

### Pasal 19

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Ketiga

### Pencalonan

#### Paragraf 1

#### Pendaftaran Calon Kepala Desa

### Pasal 20

- (1) Penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa berhak untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Persyaratan sebagai calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau pendidikan lain yang sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran berdasar KTP;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
  - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- (3) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain meliputi Pondok Pesantren Wustho dan Sekolah yang kesederajatannya diakui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1, adalah 3 (tiga) kali dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (5) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk di dalamnya bagi jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (6) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk bagi jabatan Penjabat Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## Pasal 21

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan pengajuan permohonan sebagai Calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai dengan dilengkapi berkas persyaratan administratif dan dibuat rangkap 4 (empat).

## Pasal 22

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:

- a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dengan melampirkan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Keterangan Kenal Lahir ;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran berdasar KTP;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang;
- l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

### Pasal 23

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama/ sederajat, wajib menyertakan:
  - a. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat bagi sekolah negeri dilegalisasi Kepala Satuan Pendidikan/ Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/ STTB yang bersangkutan;
  - b. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat bagi sekolah swasta dilegalisasi Kepala Satuan Pendidikan/ Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/ STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
  - c. Fotocopy Ijazah Perguruan Tinggi Negeri dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/ Program Studi yang bersangkutan atau oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan;
  - d. Fotocopy Ijazah Perguruan Tinggi Swasta dilegalisasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru.
- (3) Apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada.

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya dengan ketentuan:
  - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, melampirkan izin tertulis dari Bupati Sampang atas usulan dari pimpinan instansinya;
  - b. Pegawai Negeri Sipil dari instansi sektoral/vertikal, melampirkan izin tertulis dari Kepala Instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di Tingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari Instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
  - c. Anggota TNI/POLRI, melampirkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Anggota BPD yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri.
- (4) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa tersebut harus melampirkan surat izin cuti yang diterbitkan oleh Camat sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (7) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (9) Tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dirangkap oleh Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibuat rangkap (4) empat.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan oleh Bakal Calon pada saat mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan.

#### Paragraf 2

#### Penjaringan Bakal Calon

#### Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada persetujuan perencanaan biaya pemilihan kepala desa oleh Bupati.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di Balai desa dan tempat-tempat lain yang strategis.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

- (6) Panitia pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk Bakal Calon yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip panitia pemilihan.

### Paragraf 3

#### Penyaringan Bakal Calon

#### Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon kepala desa melalui seleksi administratif terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi penelitian atas kelengkapan dan kebenaran data semua berkas pendaftaran dan persyaratan yang disampaikan oleh Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan dan kebenaran data semua berkas pendaftaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Apabila panitia pemilihan melakukan upaya pembuktian kebenaran berkas pendaftaran dan persyaratan Bakal Calon, maka panitia pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Apabila hasil penyaringan terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) maka panitia pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.

### Paragraf 4

#### Penetapan Calon

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Bupati menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa telah berakhir, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masa bakti panitia pemilihan dinyatakan berakhir.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan paling sedikit 1 (satu) tahun, Tingkat Pendidikan Tertinggi, Usia Termuda, serta Tes Tulis dan Wawancara.
- (2) Kriteria Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan memiliki prosentase bobot 10%, Kriteria Tingkat Pendidikan memiliki prosentase bobot 10%, Kriteria Usia memiliki prosentase bobot 5% serta Kriteria Tes Tulis dan Wawancara memiliki prosentase bobot 75%.
- (3) Kriteria Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan memiliki penilaian sebagai berikut:
  - a. < 1 Tahun = skor 1 dengan bobot 10%, diperoleh nilai 0,67;
  - b. 1-3 Tahun = skor 2 dengan bobot 10%, diperoleh nilai 1,33;
  - c. 3-6 Tahun = skor 3 dengan bobot 10%, diperoleh nilai 2;

- d. 6-9 Tahun = skor 4 dengan bobot 10%, diperoleh nilai 2,67;
  - e. > 9 Tahun = skor 5 dengan bobot 10%, diperoleh nilai 3,33.
- (4) Kriteria Tingkat Pendidikan memiliki penilaian sebagai berikut:
- a. SMP/ sederajat = skor 1 dengan bobot 10%, diperoleh nilai 0,67;
  - b. SMA/ sederajat = skor 2 dengan bobot 10%, diperoleh nilai 1,33;
  - c. D1-D2 = skor 3 dengan bobot 10%, diperoleh nilai 2;
  - d. D3 = skor 4 dengan bobot 10%, diperoleh nilai 2,67;
  - e.  $\geq$  S1/D4 = skor 5 dengan bobot 10%, diperoleh nilai 3,33.
- (5) Kriteria Usia memiliki penilaian sebagai berikut:
- a. 25-33 tahun = skor 5 dengan bobot 5%, diperoleh nilai 1,67;
  - b. 34-42 tahun = skor 4 dengan bobot 5%, diperoleh nilai 1,33;
  - c. 43-51 tahun = skor 3 dengan bobot 5%, diperoleh nilai 1;
  - d. 52-60 tahun = skor 2 dengan bobot 5%, diperoleh nilai 0,67;
  - e.  $\geq$  61 tahun = skor 1 dengan bobot 5%, diperoleh nilai 0,33.
- (6) Nilai akhir masing-masing calon diperoleh berdasarkan penjumlahan tiga kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditambahkan dengan kriteria tes tulis dan wawancara sebagai acuan untuk membuat urutan perangkian.

### Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi Panitia Pemilihan untuk melaksanakan tes tulis dan wawancara sebagaimana di maksud dalam Pasal 30 ayat (6) dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tes tulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menyediakan Tim Independen yang berkompeten untuk melaksanakan tes tulis dan wawancara.
- (3) Berdasarkan urutan perangkian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6), maka Panitia Pemilihan menetapkan 5 (lima) bakal calon menjadi calon dengan berdasarkan urutan nilai tertinggi dari peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (4) Kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. CPNS/PNS;
  - b. TNI/Polri;
  - c. Perangkat Desa dengan SK dari Bupati atau Camat atau Kepala Desa.

### Pasal 32

Dalam menentukan selisih bulan pada Kriteria Pengalaman Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sebagai berikut:

- a. < 6 bulan dihitung ke bawah;
- b. ≥ 6 bulan dihitung ke atas.

### Pasal 33

- (1) Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan pengundian nomor urut, foto dan nama masing – masing Calon Kepala Desa.
- (3) Pengundian nomor urut, foto dan nama calon dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Nomor urut, foto dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Panitia pemilihan melaksanakan pengumuman Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan kepada masyarakat, dengan cara menempelkan nomor urut dan foto di Balai Desa dan tempat-tempat yang strategis lainnya di wilayah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

### Pasal 34

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) orang bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon oleh panitia pemilihan dan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala desa salah satu calon meninggal dunia, maka diberikan tambahan waktu selama 7 (tujuh) hari kepada Panitia Pemilihan untuk membuka kembali pendaftaran dan kembali melanjutkan pada tahapan selanjutnya.

- (2) Apabila tambahan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup dikarenakan terlalu dekat dengan hari H pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sehingga akan mengganggu dan menghambat hari H Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati maka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akan ditunda sampai dengan Pemilihan Kepala Desa pada gelombang berikutnya dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa serta masa jabatan Panitia Pemilihan dinyatakan berakhir.
- (3) Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon oleh panitia pemilihan, namun salah satu calon meninggal dunia, maka tahapan pilkades tetap dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia dianggap gugur.
- (4) Apabila terdapat 2 (dua) orang bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon oleh panitia pemilihan, namun salah satu calon mengundurkan diri, maka tahapan pilkades tetap dilanjutkan.
- (5) Dalam hal calon yang mengundurkan diri menang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka calon yang ditetapkan sebagai calon terpilih yaitu calon yang tidak mengundurkan diri.
- (6) Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon oleh panitia pemilihan namun salah satu calon mengundurkan diri, maka tahapan pilkades tetap dilanjutkan dan calon yang ditetapkan sebagai calon terpilih yaitu calon yang tidak mengundurkan diri dan meraih suara terbanyak.

Paragraf 5  
Kampanye

Pasal 35

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih dan difasilitasi oleh panitia pemilihan.
- (2) Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai "H-6 (enam)" sampai dengan "H-3 (tiga)" dari pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB di lokasi yang telah disepakati oleh panitia pemilihan dengan Para Calon.

- (4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan berdasarkan kesepakatan antara panitia pemilihan dan Para Calon yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia pemilihan dapat menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
- (6) Kampanye dilarang dalam bentuk pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan di Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan dan Kantor Pemerintahan.

Paragraf 6  
Masa Tenang

Pasal 36

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kampanye.
- (3) Panitia pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kampanye.

Bagian Keempat  
Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1  
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan menentukan TPS melalui musyawarah bersama Calon dengan pertimbangan seksi pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
  - a. Jumlah TPS;
  - b. Lokasi TPS.

- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka TPS dibentuk oleh panitia pemilihan dengan persetujuan seksi pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Banyaknya jumlah hak pilih;
  - b. Luasnya wilayah desa;
  - c. Tingkat kesulitan geografis.
- (5) Ketua panitia pemilihan menunjuk beberapa Anggota panitia pemilihan sebagai penanggung jawab pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 38

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan pada tempat yang dekat dengan jalan utama desa, di lapangan atau di lahan terbuka.
- (3) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati halaman dan gedung sekolah, Kantor milik pemerintah, sarana peribadatan, sarana kesehatan dan pasar.

#### Pasal 39

- (1) Setiap penduduk desa yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (2) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada calon pemilih yang telah terdaftar dengan surat pemberitahuan yang mencantumkan nama pemilih sesuai DPT dan TPS diselenggarakan.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai undangan dan disampaikan kepada pemilih dengan tanda terima oleh yang bersangkutan atau keluarganya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemilihan.
- (4) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, panitia pemilihan melaksanakan:
  - a. Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;

- b. Surat undangan ditandatangani oleh Ketua panitia pemilihan dan dibubuhi Stempel panitia pemilihan.
- (5) Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagai undangan kepada Pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dan boleh didampingi saksi dari masing-masing calon.
- (6) Setiap Surat Pemberitahuan sebagai undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (7) Bagi penduduk desa yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum mendapat Surat Pemberitahuan, dapat meminta kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

#### Pasal 40

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
  - a. Kotak suara beserta kunci sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih yang jumlahnya sebanyak jumlah dusun atau disesuaikan dengan kebutuhan;
  - b. Bilik suara sebagai tempat untuk pemilih sebanyak jumlah dusun atau disesuaikan dengan kebutuhan;
  - c. Salinan DPT masing-masing dusun;
  - d. Surat suara sebanyak DPT ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari DPT yang memuat nomor urut, foto Calon Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
  - e. Alat dan alas pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan di dalam bilik suara;
  - f. Panggung, Meja, kursi dan terop untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
  - g. Sound System, Mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
  - h. Papan penghitungan suara dan format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah) serta kelengkapan lainnya untuk menghitung hasil perolehan suara;
  - i. Spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;

- j. Tinta celup, digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
  - k. Jam dinding, Alat dokumentasi dan Foto Calon;
  - l. Papan pengumuman yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa;
  - m. Denah lokasi dan Tata Tertib pemilihan yang ditempelkan di pintu masuk;
  - n. Dan sebagainya yang diperlukan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah dusun, keamanan dan kerahasiaan;
  - b. bahan dapat dipergunakan papan, triplek, logam, kaca;
  - c. disiapkan kunci/segel.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Para Calon dan/atau Para Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh panitia pemilihan serta dijamin keamanannya.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Pemungutan Suara

#### Pasal 41

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kejadian dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB atau sesuai hasil musyawarah dengan Calon dapat disesuaikan dengan situasi dankondisi.

Pasal 42

- (1) Pemilih wajib menyerahkan surat undangan berdasarkan dusun kepada panitia pemilihan dan dicocokkan dengan DPT untuk memperoleh 1 (satu) lembar Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua panitia pemilihan dan dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (2) Apabila Surat Suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta Surat Suara yang baru setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang cacat atau rusak.
- (3) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Setelah pemilih menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (5) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (6) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, Surat Suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 43

- (1) Bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dan kesulitan menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh panitia pemilihan dan/atau dapat didampingi anggota keluarganya dan/atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Panitia pemilihan dan/atau anggota keluarga dan/atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan, BPD, dan Saksi dari masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (3) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua panitia pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 45

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, panitia pemilihan mengumumkan :
  - a. Pemungutan suara akan segera ditutup;
  - b. Kepada BPD, panitia pemilihan, para saksi dan pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya.
  - c. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan sesuai hasil musyawarah dengan Calon, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup oleh panitia pemilihan, para calon dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Penghitungan Suara

#### Pasal 46

- (1) Penghitungan suara hasil pemungutan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.
- (2) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, panitia pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (3) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, maka panitia pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain pada hari itu juga yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Panitia pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara.

Pasal 47

- (1) Dalam hal panitia pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan maka tahapan dilanjutkan pada Penghitungan Suara.
- (2) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kotak suara pada tiap dusunnya setelah seluruh saksi menempati tempat yang telah disediakan.
- (3) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
  - a. penghitungan suara dilaksanakan dengan cara meneliti dan menghitung satu demi satu kartu suara yang dipilih pada setiap kartu suara dihadapan saksi;
  - b. panitia pemilihan membacakan sah tidaknya Surat Suara yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing calon tiap dusunnya, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
  - d. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
  - e. apabila terjadi perselisihan atau keragu-raguan dalam menentukan sah atau tidaknya Surat Suara, Ketua Panitia Pemilihan minta pertimbangan dan pendapat para saksi dengan cara dimusyawarahkan dan disesuaikan dengan Tata Tertib Pemilihan yang telah disepakati bersama.
- (4) Surat suara dinyatakan sah apabila:
  - a. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
  - b. surat suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia pemilihan;
  - c. lubang coblosan masih di dalam batas garis nomor urut atau foto Calon Kepala Desa;
  - d. dalam surat suara terdapat satu lubang coblosan atau lebih tetapi masih berada dalam satu nomor urut atau foto Calon Kepala Desa.
- (5) Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. Tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;

- b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan cap Stempel panitia pemilihan pada Surat Suara;
- c. Terdapat tanda berupa tandatangan atau memuat tanda/coretan yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. Memberikan suara atau mencoblos lebih dari 1 (satu) nomor urut atau foto Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- e. Surat Suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda nomor urut atau foto Calon Kepala Desa;
- f. Mencoblos Surat Suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan/dicoret, ditulisi dengan alat tulis karena suatu keusilan pemilih;
- g. Tidak dicoblos sama sekali;
- h. Surat Suara rusak/dirusak, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja;

#### Pasal 48

- (1) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan Rekapitulasi perolehan suara dengan menjumlahkan Hasil Penghitungan Suara pada tiap dusunnya.
- (2) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

#### Pasal 49

- (1) Setelah penghitungan suara berakhir, pada saat itu juga Ketua Panitia Pemilihan membacakan hasil penghitungan suara dan selanjutnya bersama-sama dengan para saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang tidak ditandatangani oleh saksi tetap dinyatakan sah.
- (3) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan jumlah calon kepala desa ditambah 2 (dua) rangkap untuk panitia pemilihan dan 3 (tiga) rangkap untuk ditembuskan kepada BPD, Camat dan Bupati.

Bagian Kelima  
TAHAPAN PENETAPAN

Paragraf 1  
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 50

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah perbandingan keunggulan perolehan suara dari tiap dusun khusus calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah wilayah perolehan suara terbanyak ditiap-tiap dusunnya masih tetap sama sebagaimana dimaksud ayat(3), maka penentuan Calon Terpilih ditentukan berdasarkan keunggulan perolehan suara masing-masing calon dari dusun yang jumlah hak pilihnya paling banyak.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan mengenai calon terpilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Apabila Ketua Panitia Pemilihan tidak menandatangani laporan penetapan calon terpilih kepada BPD maka atas nama Ketua Panitia, wakil ketua panitia menandatangani laporan penetapan calon terpilih kepada BPD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
  - a. Asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
  - b. Asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
  - c. Asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara;
  - d. Asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (5) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD juga tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Setelah panitia pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada Camat untuk disimpan di Kecamatan disertai Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. DPS;
  - b. DPTam;
  - c. DPT;
  - d. Surat Suara;
  - e. Surat Undangan;
  - f. Surat/logistik lainnya.

#### Paragraf 2

#### Pengesahan dan Pelantikan

#### Pasal 53

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila panitia pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan laporan hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat berdasarkan kondisi di lapangan.

#### Pasal 54

- (1) Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku KepalaDesa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, danseadil-adilnya;  
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasilasebagai dasar negara;  
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan oleh Bupati.

#### Pasal 55

Kepala Desa yang akan dilantik pada Pelaksanaan Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) lengkap dengan atribut.

#### Paragraf 3

#### Masa Bakti Panitia Pemilihan

#### Pasal 56

Masa bakti panitia pemilihan berakhir sejak pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB V

SAKSI

Pasal 57

- (1) Bakal Calon/Calon berhak menugaskan saksi pada proses pemutakhiran data pemilih di masing-masing dusun.
- (2) Calon berhak menugaskan saksi pada :
  - a. Penyusunan DPS,DPTam dan DPT;
  - b. Penghitungan dan Penulisan Surat Undangan dan Surat Suara;
  - c. Pengedaran Surat Undangan;
  - d. Penukaran Surat Undangan dengan Surat Suara;
  - e. Penghitungan surat suara di meja penghitungan;
  - f. Penghitungan suara di papan penghitungan;
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah dari unsur pemilih.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan panitia pemilihan dan Bakal Calon/Calon serta dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberi surat tugas oleh Bakal Calon/Calon.
- (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada panitia pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (7) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani Berita Acara tidak mempengaruhi keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 58

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara  
Kepala Desa

Pasal 59

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
  - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 61

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 62

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 63

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

#### Pasal 64

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 65

(1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

## Bagian Kedua Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

### Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 67

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masajabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

### Pasal 68

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan setelah mendapat rekomendasi dari atasannya untuk mendapatkan ijin Pembina Kepegawaian.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 69

Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBD dan APBDesa setempat.

## BAB IX

### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

#### Pasal 70

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagai berikut :
- a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
  - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  - f. Penetapan Calon oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
- a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - d. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa;
  - e. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
  - f. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
  - g. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - h. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - i. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf h, dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antar Waktu, Persyaratan administratif Bakal Calon dan Pengesahan serta Pelantikan berlaku mutatis mutandis dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

#### Pasal 72

Contoh Bentuk Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 24 Juni 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 24 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 31